



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 346/MEN.KES/PER/IX/1983

TENTANG

MAKANAN DALUARSA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa makanan tertentu yang dapat mengalami perubahan konstitusi dalam waktu yang cepat memerlukan penetapan tanggal daluarsa;
 - b. bahwa makanan daluarsa bila digunakan dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a, b di atas perlu ditetapkan makanan tertentu yang pada labelnya harus dicantumkan tanggal daluarsa, dan makanan daluarsa perlu dilarang impor dan peredarannya;
 - d. bahwa sesuai dengan hal tersebut pada huruf a, b, c di atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Makanan daluarsa.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
 2. Ordonansi No. 377 Tahun 1949 tentang Bahan-bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordonantie Stbl 1949 No. 377).;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 79/Men.Kes/Per/III/78 tentang Label dan Periklanan Makanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAKANAN DALUARSA.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

a. Makanan

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label, dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, akat tetapi bukan obat.
- b. Wadah adalah barang yang dipakai untuk mewadahi atau membungkus makanan yang berhubungan langsung dengan isi, termasuk penutupnya.
- c. Pembungkus adalah barang yang digunakan untuk membungkus makanan, yang tidak berhubungan langsung dengan isi.
- d. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- e. Makanan daluarsa adalah makanan yang telah meliwati batas tanggal penggunaannya.
- f. Tanggal daluarsa adalah batas waktu terakhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia.
- g. Produsen adalah lembaga atau badan usaha berbentuk badan hukum atau perorangan yang memproduksi makanan.
- h. Memproduksi adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk atau membungkus kembali makanan, dengan tujuan untuk mengekspor atau mengedarkan.
- i. Importir adalah lembaga atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mengimpor makanan.
- j. Mengimpor adalah memasukkan makanan ke wilayah pabean Indonesia.
- k. Mengedarkan adalah menyajikan makanan di tempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan makanan di tempat penjualan, dalam rumah makan, di pabrik yang memproduksi, di ruang perusahaan lain dari pada yang tersebut di atas, di halaman dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut, perahu atau di tempat lain.

Pasal 2

- (1) Makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia harus mencatumkan tanggal daluarsa pada labelnya.
- (2) Makanan tertentu yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah seperti tertera pada butir 1 dari Lampiran Peraturan ini yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Makanan daluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pasal 4

Dilarang mengimpor dan mengedarkan makanan daluarsa.

Pasal 5

Pasal 5

Pelanggaran terhadap pasal 2, 3 dan 4 dikenakan hukuman kurungan atau denda yang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Bahan Berbahaya Stbl 1949 No. 377 (Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie Stbl. 1949 No. 377).

Pasal 6

Terhadap makanan daluarsa ditetapkan pemusnahan atau ketetapan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sejak berlakunya Peraturan ini, kepada produsen dan importir makanan yang terkena Peraturan ini diwajibkan untuk menyesuaikan makanan bersangkutan dengan Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Makanan yang terkena Peraturan ini dan telah berada dalam peredaran hanya dapat beredar dalam batas waktu tertentu sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Batas waktu tertentu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini seperti disebut pada butir 2 dari Lampiran Peraturan ini yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung dari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DI TETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 6 SEPTEMBER 1983

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUELIK INDONESIA

NOMOR : 346/MEN.KES/PER/1983 TANGGAL 6 SEPTEMBER 1983

T E N T A N G

MAKANAN DALUARSA

1. Makanan tertentu yang pada labelnya harus dicantumkan tanggal daluarsa dalam Peraturan ini adalah :

- a. Susu segar
- b. Susu pasteurisasi
- c. Susu steril
- d. Susu fermentasi
- e. Susu bubuk
- f. Makanan bayi dan anak-anak
- g. Minuman serbuk yang mengandung susu
- h. Minuman ringan yang mengandung susu
- i. Makanan kalengan yang :
 1. steril komersial;
 2. diisi dengan aseptik.

2. Batas waktu peredaran sejak berlakunya Peraturan ini, untuk makanan yang terkena Peraturan ini dan telah berada dalam peredaran :

- a. Susu segar, selama 1 (satu) minggu.
- b. Susu pasteurisasi, selama 1 (satu) bulan.
- c. Susu steril, selama 12 (dua belas) bulan.
- d. Susu fermentasi, selama 1 (satu) bulan.
- e. Susu bubuk, selama 12 (dua belas) bulan.
- f. Makanan bayi dan anak-anak, selama 12 (dua belas) bulan.
- g. Minuman serbuk yang mengandung susu, selama 6 (enam) bulan.
- h. Minuman ringan yang mengandung susu, selama 3 (tiga) bulan.
- i. Makanan kalengan yang :
 1. steril komersial, selama 12 (dua belas) bulan;
 2. diisi dengan aseptik, selama 12 (dua belas) bulan;



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

SUWARDJONO SURJANINGRAT)